

# Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada masyarakat terisolir

**Pandri Gustiawan, Ideal Putra, Azwar Ananda, Maria Montessori**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Ideal Putra**

E-mail: idealputra@fis.unp.ac.id

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada masyarakat terisolir khususnya kampung Langgai. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan mewawancarai informan diantaranya aparat pemerintah, tokoh Pendidikan, dan masyarakat. Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan beberapa hal yaitu pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada masyarakat terisolir di Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera belum terlaksana dan merata secara baik. Faktor penghambat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada masyarakat terisolir di Langgai terbagi atas 2 yaitu faktor internal berupa motivasi sementara faktor eksternal berupa kondisi wilayah geografis, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada masyarakat terisolir di Langgai berupa tersedianya anggaran dari dinas pendidikan untuk bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar, sekolah sudah menerima peserta didik di luar wilayah zonasi, dan bantuan dari pemerintah berupa BOS dan KIP.

**Kata Kunci: wajib belajar 12 Tahun, masyarakat terisolir, Surantih**

## **ABSTRACT**

The purpose of this study was to analyze the implementation of 12-year compulsory education in isolated communities, especially in Langgai Village. The methodology of this study used a qualitative approach using a descriptive method by interviewing informants including government officials, education figures, and the community. The results of the study carried out can be concluded several things, namely the implementation of 12-year compulsory education in isolated communities in Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih, Sutera District has not been implemented and evenly distributed properly. The inhibiting factors for the implementation of 12-year compulsory education in isolated communities in Langgai are divided into 2, namely internal factors in the form of motivation while external factors are in the form of geographical conditions, economic conditions, social environment, family environment, and supporting facilities and infrastructure for teaching and learning activities. The government's efforts to realize the implementation of 12-year compulsory education in isolated communities in Langgai are in the

*form of the availability of a budget from the education office for assistance with facilities and infrastructure to support teaching and learning activities, schools have accepted students outside the zoning area, and assistance from the government in the form of BOS and KIP.*

**Keywords:** **12-year compulsory education, isolated communities, Surantih sub-district**



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

## PENDAHULUAN

Pemerintah telah menggalangkan Program Wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk lanjutan dari Program wajib belajar 9 tahun yang telah digalangkan sebelumnya. Tak hanya itu dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan warga Negeranya. Namun, kenyataannya dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun belum terlaksana secara merata di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografis Daerah di Indonesia yang sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan, dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga menjadi Daerah yang terisolir (Iranisa & Nasution, 2022; Karmila et al., 2019).

Suatu daerah dikategorikan terisolir, karena: (a) secara geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi; (b) dari sisi sumber daya alam, tidak memiliki potensi, atau memiliki sumber daya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan; (c) dari sisi sumber daya manusia, umumnya masyarakat di daerah tertinggal, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilannya relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang; (d) keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan social (Bashori & Aprima, 2019; Hasanah & Jabar, 2017).

Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang tidak mampu dilaksanakan secara optimal di daerah terisolir salah satunya terdapat di Nagari Ganting Mudik Utara Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Nagari ini belum terlaksana dengan baik dan maksimal karena terletak jauh dari pusat pemerintahan kecamatan sekitar 25 km, 65 km ke pusat pemerintahan Kabupaten dan 195 km dari pusat pemerintahan Provinsi. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya perhatian pemerintah

Daerah terhadap nagari ini sehingga menjadi satu-satunya yang terisolir dari 12 Nagari yang ada di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih terbilang terisolir karena: (1) kondisi jalur transportasi berupa medan perbukitan sehingga jalannya berlumpur, berbatu, berkerikil dan rawan adanya longsor yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih; (2) Sumberdaya manusia yang tergolong rendah karena mayoritas masyarakat hanya tamat SD; (3) listrik yang hanya dinikmati oleh masyarakat hanya tersedia pada malam hari yang bersumber dari PLTA; (4) tidak adanya operator layanan komunikasi telepon seluler di Nagari dan itu merupakan satu-satunya nagari dari 12 nagari di Kecamatan Sutera yang tidak memiliki sinyal layanan komunikasi telepon seluler. Nagari Ganting Mudik Utara Surantih terdiri dari 2 kampung yaitu kampung Batu Bala dan Kampung Langgai. Kampung Langgai merupakan daerah yang paling terisolir dimana dapat dilihat melalui media berita daring dengan tajuk "Kampung Langgai Terisolir, Begini Kondisi Daerahnya" yang dimuat oleh Topsatu.com (16 Juli 2020). Dalam berita daring tersebut menjelaskan untuk menuju Kampung Langgai menempuh jalan berbatuan yang berliku selama tiga jam dan jalan sepanjang 29kilometer yang ditempuh, baru delapan kilometer yang sudah teraspal menuju daerah terisolir itu. Bahkan dua jembatan gantung disana juga sudah lapuk.

Nagari Langgai tentu berhak mendapatkan Program wajib belajar ini sebagai bentuk pemerataan pendidikan adil bagi seluruh wilayah NKRI. Kampung Langgai yang menjadi tempat penelitian peneliti perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena belum memiliki fasilitas sekolah lanjutan untuk jenjang SMA maka untuk bersekolah ke SMAN 1 Sutera yang bertempat di Cimpu, Nagari Surantih mereka harus menempuh jarak 30 Km. Terkait fakta di atas peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Joni Hardi selaku Wali Kampung Langgai. beliau berharap adanya sedikit perhatian lebih dari pemerintah setempat terhadap fasilitas jalur transportasi dan pelaksanaan pendidikan. Dalam wawancara beliau mengatakan jalan menuju Langgai, terjal dan rusak parah, listrik hanya hidup di malam hari, sinyal telepon atau *handphone* juga tidak ada. Sehingga menghambat kami untuk menjual hasil pertanian terkhusus gambir yang menjadi hasil mayoritas pertanian di kampung ini. Bukan hanya itu, akan tetapi juga membuat terganggunya pelaksanaan pendidikan di kampung ini hal ini disebabkan tenaga pendidik disini berasal dari nagari lain. Data menunjukkan angka anak putus sekolah pada tingkat SD sebanyak 15%, SMP sebanyak 28% dan SMA sebanyak 57%. Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa angka anak putus sekolah di Nagari Ganting Mudik Utara Surantih terjadi peningkatan dari SD, SMP hingga SMA.

Hal inilah yang mendasari perlunya upaya pembangunan daerah tertinggal yang terencana dan sistematis agar kesenjangan antara daerah tertinggal dan non tertinggal dapat semakin dikurangi. Keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota sampai ketingkat bawah sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Dengan kata lain untuk suksesnya program ini maka perlu semua pihak untuk mendukung. Lebih lanjut, perlu kebijakan dan impelentasi yang sesuai dengan prosedur oleh pemerintah daerah di lapangan terkait dengan program wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian perlu keseriusan dari semua pihak untuk melaksanakan program wajar 12 tahun dan diperlukan strategi yang tepat agar program pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dimana peneliti menggambarkan kondisi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih khususnya Kampung Langgai, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Kampung Langgai merupakan satu dari dua Kampung ada di Nagari Ganting Mudiak Utara merupakan satu-satunya Nagari yang terisolir dari 12 Nagari yang ada di Kecamatan Sutera. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive Sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan kompeten terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu aparat pemerintah, tokoh pendidikan, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi. Analisis data menggunakan langkah-langkah analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Langgai**

Dasar hukum pelaksanaan wajib belajar tahun di Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkhusus pasal 5 ayat 1. Terkait hal itu Bapak Nofrizal Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan mengatakan bahwa program pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terkhusus pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sementara, payung hukum pelaksanaan wajib belajar 12 tahun diatur peraturan pemerintah Republik Indonesia no.47 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 1 mengatakan wajib belajar adalah program

pendidikan yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Namun, kenyataannya dalam pelaksanaan wajib belajar belum terlaksana secara merata di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografis daerah di Indonesia yang sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan, dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga menjadi Daerah yang terisolir. Selanjutnya tentang keterlaksanaan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan. Ia mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan sudah terlaksana hampir merata akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hambatan seperti terbatasnya jumlah lembaga pendidikan pada suatu Nagari yang menyebabkan akses yang jauh untuk ke sekolah dan keadaan latar belakang ekonomi keluarga.

Hasil wawancara dengan Bapak Peren selaku Kepala Sekolah SDN 37 Langgai mengatakan bahwa pelaksanaan wajib belajar di SMA sudah terlaksana dengan cukup baik. Khusus untuk jenjang SD hampir seluruh anak di Kampung Langgai mengikutinya dan hampir tidak ditemukan anak putus sekolah apalagi dengan adanya bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga bisa meringankan beban biaya orang tua untuk pendidikan anaknya. Setelah itu peneliti menanyakan hal yang menyebabkan tidak tercapainya pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Ia mengatakan bahwa penyebab tidak tercapainya pelaksanaan wajib belajar di SDN 37 Sutera adalah masih kurangnya tenaga kependidikan yang mengajar disana karena akses yang sulit menuju kesana karena area perbukitan yang curam dan berlumpur. Selain itu sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar yaitu berupa toilet yang belum layak serta kursi dan meja yang masih kurang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara program telah diterapkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan. Akan tetapi, belum terlaksana dengan baik di di Nagari terisolir. Salah satunya Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih khususnya Kampung Langgai. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun terkendala karena tidak adanya jenjang SMA di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih yang menyebabkan jarak untuk menuju SMA terdekat sejauh 20 Km itupun dengan medan perbukitan yang curam dan berlumpur. Selain itu keadaan ekonomi yang lemah pada masyarakat yang mengakibatkan tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

**Faktor-faktor internal dan eksternal penghambat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Langgai**

Terkait faktor internal tidak tercapainya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun maka peneliti melakukan wawancara dengan Randu anak putus sekolah warga Kampung Langgai terkait alasan Randu tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Ia mengatakan bahwa penyebab tidak mau melanjutkan sekolah ke tingkat SMA karena harga gambir selalu mengalami penurunan sehingga sangat berpengaruh kepada ekonomi orang tua.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Wali Nagari Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih terkait faktor eksternal penghambat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Ia mengatakan bahwa penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kampung Langgai adalah tidak adanya sekolah SMA di Nagari ini, jadi untuk sekolah SMA anak-anak harus menempuk jarak 29 Km ke Nagari Surantih. Selain itu, kondisi jalan tidak memungkinkan anak-anak disini untuk pergi dan pulang setiap hari. Akhirnya, harus mencari kos di sekitar SMA dan menjadi tambahan biaya bagi orang tua. Setelah itu peneliti menanyakan hal yang menyebabkan tidak teratasinya faktor eksternal penghambat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Ia mengatakan bahwa belum teratasinya faktor eksternal penghambat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dikarenakan masih kurangnya bantuan pemerintah terkait kebutuhan lembaga pendidikan tingkat SMA dan kekurangan tenaga pendidik yang mau mengajar di Nagari ini.

Wawancara selanjutnya dengan Wali Kampung Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih, dimana ia mengatakan bahwa terhambatnya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kampung Langgai ini karena nagari ini masih terisolir sehingga dalam beberapa sektor diantaranya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat disini belum beroptimalisasi dengan baik. Hal ini terbukti, sampai saat sekarang ini masyarakat Langgai belum menikmati jalur transportasi darat yang bagus yang memudahkan mereka untuk melancarkan kegiatan perekonomian terkait transaksi jual-beli komoditi pertanian masyarakat disini. Selanjutnya mengenai peran pemerintahan Nagari dalam mengatasi factor penghambat pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun yaitu menjadikan keluarga yang miskin dan berekonomi lemah menjadi penerima bantuan Pogram Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang tua anak usia sekolah yaitu Bapak Ijon tentang kendala dan peran orang tua dalam pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun. Ia mengatakan bahwa kendala kami dalam menyekolahkan anak adalah kendala ekonomi. Harga gambir yang semakin merosot membuat ekonomi semakin sulit karena rata-rata masyarakat di Langgai adalah petani gambir.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor penghambat wajib belajar 12 tahun di

Kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya adalah (1) kondisi ekonomi orang tua anak masih tergolong lemah tepat mereka masih bergantung pada sektor pertanian terutama gambir; (2) kurangnya minat anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA dikarenakan lebih memilih menopang perekonomian keluarga. Kemudian, faktor eksternal yang menghambat tercapainya wajib belajar 12 tahun di Kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih adalah (1) tidak adanya sekolah SMA di Nagari ini, jadi untuk sekolah SMA anak-anak harus menempuk jarak 29 Km ke Nagari Surantih. Selain itu, kondisi jalan tidak memungkinkan anak-anak disini untuk pergi dan pulang setiap hari. (2) Masyarakat Langgai belum menikmati jalur transportasi darat yang bagus yang memudahkan mereka untuk melancarkan kegiatan perekonomian.

Kemudian, faktor eksternal yang menghambat tercapainya wajib belajar 12 tahun di Kampung Langgai adalah (1) tidak adanya sekolah SMA di Nagari ini, jadi untuk sekolah SMA anak-anak harus menempuk jarak 29 Km ke Nagari Surantih. (2) Masyarakat Langgai belum menikmati jalur transportasi darat yang bagus yang memudahkan mereka untuk melancarkan kegiatan perekonomian terkait transaksi jual-beli komoditi pertanian masyarakat Kampung Langgai sehingga dengan perekonomian yang baik dapat mengoptimal pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

### **Upaya Pemerintah dan masyarakat dalam Mewujudkan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Langgai**

Upaya Dinas Pendidikan dalam upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun adalah pengalokasian anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar, pembangunan sekolah terbuka atau satu atap, pemerataan guru dan bantuan beasiswa melalui program BOS dan KIP. Hambatan banyak dihadapi di Kampung-Kampung yang terletak jauh dari pemerintahan daerah dan terpencil sehingga belum sepenuhnya terjamah pendidikan berkualitas. Untuk itu, fokusnya adalah bagaimana menciptakan sarana pendidikan memadai serta pengadaan guru berkualitas di banyak lokasi terpencil. Selanjutnya Kepala Sekolah UPT SDN 37 Langgai mengatakan mengacu kepada program pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dinas pendidikan dan kebudayaan menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, anggaran yang tersedia belum mampu memenuhi sarana dan prasarana sekolah. Seperti perpustakaan belum ada, toilet siswa yang belum sudah rusak akan tetapi belum anggaran untuk memperbaikinya. Kendala selanjutnya, terkait sosialisasi yang diberikan tidak ada terkait dengan program wajib belajar 12 tahun hanya mendapatkan informasi melalui surat edaran.

Hal sama juga peneliti temukan dalam wawancara dengan Bapak Janewar selaku Kepala Sekolah UPT SMPN 6 Sutera. Ia mengatakan terkait anggaran sudah cukup. Namun, permasalahannya terletak pada masih kurangnya tenaga pendidik seperti guru kontrak. Permohonan sarana dan prasarana masih belum digubris oleh pemerintah. Kemudian, belum ada sosialisasi secara langsung, sosialisasi hanya dilakukan dalam bentuk surat edaran. Bapak Ali selaku Kepala Sekolah UPT SMAN 1 Sutera mengatakan bahwa pengalokasian dana anggaran sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang penting sesuai dengan kebutuhan sekolah. SMA 1 Sutera menerima peserta didik di luar zonasi sendiri, menimbang masih sedikitnya sekolah di kecamatan tersebut. Satuan pendidikan dan masyarakat telah melakukan sinergi yang baik dalam mengedukasi pentingnya pendidikan itu sendiri bagi anak dalam menghadapi kehidupan. Sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai untuk keberhasilan dan ketercapaian pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Program bantuan pemerintah seperti dana BOS dan KIP, juga sudah cukup membantu kebutuhan siswa namun ada beberapa anak yang mungkin bantuan dari pemerintah tersebut dirasa juga belum mampu memenuhi kebutuhan sekolahnya.

Secara umum, upaya program wajib belajar 12 tahun di Kampung Laggai sudah terpenuhi sebagian diantaranya melalui anggaran dari Dinas pendidikan untuk bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar, sekolah sudah menerima peserta didik di luar wilayah zonasi, dan bantuan dari pemerintah berupa BOS dan KIP. Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena mereka sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah (Aulia, 2012; Siswanto, 2017b).

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada masyarakat terisolir di Laggai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera belum terlaksana dan merata secara baik karena sistem zonasi yang terisolir, ekonomi lemah, sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar, keadaan sosial dan kurangnya tenaga pendidik. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan ini terbagi atas 2 yaitu faktor internal berupa motivasi untuk sekolah yang rendah dari anak itu sendiri sementara faktor eksternal berupa kondisi wilayah geografis, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada masyarakat terisolir di Laggai Nagari melalui penyediaan anggaran dari Dinas pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Sekolah juga sudah menerima peserta didik di luar wilayah zonasi, dan bantuan dari pemerintah berupa BOS dan KIP.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia, S. (2012). Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, 2(1).
- Bashori, B., & Aprima, S. G. (2019). Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3324>
- Fauzi, A., & Nikmatullah, C. (2016). Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kota Serang. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2). <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2.409>
- Fitri Yana, K., Lailatul Mu'arofah, & Inayatur Robbaniyah. (2022). Kajian Yuridis Regulasi Hukum Program Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Sebagai Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak Di Bawah Umur. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4).
- Hardiasanti, M., & Trihantoyo, S. (2021). Implementasi Wajib Belajar Di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(05).
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>
- Iranisa, & Nasution, M. (2022). Komitmen Pemerintah pada Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Buletin APBN*, 7(13).
- Karmila, Zulfan, & Nusuary, F. M. (2019). Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(4).
- Maghfirah, D. A. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah Tingkat SMA/SMK Negeri Di Kota Mataram. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(3).
- Masyitah, W., Aulia, T., & Yolanda, M. (2023). Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Riau (Studi Kabupaten Kepulauan Meranti). *Prosiding Seminar Nasional ...*
- Pratiwi, P., & Siswanto, E. (2023). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Pakis. *PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN*, 2(2). <https://doi.org/10.59713/projip.v2i2.646>
- RD, R. D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Siswa Putus Sekolah Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(2). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v14i2.497>
- Siswanto, A. (2017a). Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bantul. *Jurnal Hanata Widya*, 6(2).

- Siswanto, A. (2017b). Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten The Implementation Of 12 Years Compulsory Education Pioneering. *Jurnal Hanata Widya*, 6(7).
- Ananda, A (2016). Landasan Ilmiah Ilmu Pendidikan. *Jakarta :Kencana*. 7(13).
- Hasanah, A, Indrawadi, J, Montessori, M (2020). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di Daerah Tertinggal. *Journal of Moral and Civic Education*, 4 (2).

JEECCO